

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pengakuan dan pengukuran badan amil zakat kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Pengakuan telah dilakukan seperti penerimaan ZIS, penentuan nilai wajar jika muzakki menyalurkan non kas, pembagian amil penentuan jumlah atau persentase bagian mustahiq. Pengukuran tidak dilakukan karena tidak adanya aset nonkas yang mengalami kerusakan baik yang disebabkan oleh amil maupun sebaliknya. Perlakuan akuntansi telah di implementasikan tetapi dalam pencatatan masih ada beberapa syarat yang belum sepenuhnya diterapkan.
2. Penyajian dan pengungkapan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. BAZNAS kab. Sidrap menyajikan neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sedangkan laporan perubahan aset kelola tidak disajikan karena tidak ada aset yang dikelola oleh BAZNAS Kab. Sidrap. Sehingga tidak perlu adanya penyajian. Amil mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, baik dari adanya kebijakan penerimaan maupun penyaluran, alasan serta jumlah dalam laporan keuangan dan pengungkapan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana non halal selama satu periode yang tertuang dalam laporan keuangan.

## B. Saran

1. BAZNAS Kab. Sidrap diharapkan tetap konsisten dalam penyajian laporan keuangan yang berpedoman pada PSAK No. 109 dengan memperhatikan yang disyaratkan dalam PSAK No.109.
2. BAZNAS Kab. Sidrap diharapkan dapat konsisten dalam meningkatkan perhimpunan dana zakat infak/sedekah setiap tahunnya meningkat.
3. BAZNAS Kab. Sidrap agar dapat mempublis laporan keuangan di media sosial untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta kepercayaan para donatur.
4. BAZNAS Kab. Sidrap diharapkan memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan transaksi selama operasional mulai dari penerimaan dan penyaluran dana zakat infak/sedekah agar dapat meningkatkan kepercayaan muzakki maupun pihak yang berkepentingan.

